



## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BERUPA SANTUNAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP /LINMAS NON PNS  
YANG MENINGGAL DUNIA DAN PEMBERIAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA  
HANSIP/LINMAS NON PNS USIA LANJUT KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap peningkatan pengabdian Anggota Hansip/Linmas Non PNS Kota Semarang, maka perlu dipandang perlu adanya peningkatan pemberian Tali Asih Kepada Anggota Hansip / Linmas Non PNS Usia Lanjut Kota Semarang sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan dan penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a , maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Bagi Anggota Hansip / Linmas Non PNS Yang Meninggal Dunia Dan Pemberian Tali Asih Bagi Anggota Hansip/Linmas Non PNS Usia Lanjut Kota Semarang , perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas , maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Bagi Anggota Hansip / Linmas Non PNS Yang Telah Meninggal Dunia Dan Pemberian Tali Asih Bagi Anggota hansip/Linmas Usia Lanjut Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan / Pangab dan Menteri Dalam Negeri kep/37-XI/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan 240 A Tahun 1975  
Pembinaan Hansip/Wanra;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1) ;
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Bagi Anggota Hansip / Linmas Non Pns Yang Telah Meninggal Dunia Dan Pemberian Tali Asih Bagi Anggota hansip/Linmas Usia Lanjut Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1) ;
13. Keputusan Walikota Semarang Nomor 240 / 014 / Tahun 2000 tentang Pengesahan Pembentukan Markas Distrik Pertahanan Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS NON PNS YANG MENINGGAL DUNIA DAN PEMBERIAN BANTUAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS NON PNS USIA LANJUT KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Bagi Anggota Hansip / Linmas Non PNS Yang Meninggal Dunia Dan Pemberian Tali asih Bagi Anggota Hansip/Linmas Non PNS Usia Lanjut Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian tali asih diberikan kepada Anggota Hansip / Linmas Non PNS yang berusia lanjut paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan masih aktif.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 500.000,-/ tahun ( lima ratus ribu rupiah per tahun).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Juli 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 19 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR